



## PUTUSAN

Nomor 110/PID/2022/PT AMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Elsa E. Peea Alias Elsa;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/28 April 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ohoi Ohoiei Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pendeta;

Terdakwa tidak ditahan oleh penyidik;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;

Pada tanggal 28 Juli 2022 Penuntut Umum mengalihkan penahanan rumah tahanan negara menjadi tahanan kota;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan 10 Nopember 2022;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 110/PID/2022/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan 9 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Albertha M.R.P. Ohoiwutun dan Jacob Silas Wakanno, S.H., beralamat di Jalan Langgur Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 05/S.K/Y.R.T/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual nomor 35/Pid.B/2022/PN Tual tanggal 10 Agustus 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tul tanggal 12 Oktober 2022 dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ELSA E. PEEA Alias ELSA pada hari Jumat Tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat yang bertempat di Ohoi Ohoiel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "Melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban EMELIANA RANANMASE", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WIT. Saat itu Saksi EMELIANA RANANMASE sedang membersihkan halaman rumah Saksi EMELIANA RANANMASE sampai di jalan depan pintu pagar rumah pastori yang ditempati oleh Terdakwa ELSA E. PEEA Alias ELSA. Kemudian Saksi EMELIANA RANANMASE melihat Terdakwa ELSA E. PEEA Alias ELSA mengambil air dan menyiram ke jalan yang sudah Saksi EMELIANA RANANMASE bersihkan kemudian Terdakwa ELSA E. PEEA Alias ELSA menegur Saksi EMELIANA RANANMASE dengan mengatakan "WOE, JANG SAPU DISITU, NANTI SAYA SAPU" namun Saksi EMELIANA RANANMASE tidak menghiraukan perkataan Terdakwa ELSA E. PEEA Alias ELSA sehingga Terdakwa ELSA E. PEEA Alias ELSA menegur Saksi EMELIANA RANANMASE untuk kedua kalinya dengan mengatakan "OMA, JANG SAPU DISITU, NANTI SAYA YANG

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 110/PID/2022/PT AMB



SAPU” setelah mendengar perkataan tersebut saat itu Saksi EMELIANA RANANMASE menegur Terdakwa ELSA E. PEEA Alias ELSA dengan perkataan “ IBU, KAU MASIH DENDAM BETA APA, KO CULAS APA DENGAN BETA” saat itu Terdakwa ELSA E. PEEA Alias ELSA menjawab “ SAYA TIDAK PERNAH CULAS”, terus Saksi EMELIANA RANANMASE mengatakan kepada Terdakwa ELSA E. PEEA Alias ELSA bahwa “ KO TIDAK CULAS, KENAPA KO AMBIL AIR SATU EMBER DAN SIRAM DITEMPAT BETA SUDAH SAPU, KO MASIH CULAS APA DENG BETA, KO TIDAK SENANG DENG BETA LEBE BAIK KO KALUAR DARI KAMPUNG INI”. Setelah Saksi EMELIANA RANANMASE mengatakan perkataan tersebut, saat itu Terdakwa ELSA E. PEEA Alias ELSA mengatakan kepada Saksi EMELIANA RANANMASE “KO KALUAR JUGA DARI KAMPUNG INI” sambil menunjuk kepalan tangan kepada Saksi EMELIANA RANANMASE dan Terdakwa ELSA E. PEEA Alias ELSA berlari menuju kearah saksi;

- Kemudian Saksi EMELIANA RANANMASE mengatakan “KAU PUNYA LUBANG PUKI” sebanyak dua kali sehingga saat itu Terdakwa ELSA E. PEEA Alias ELSA langsung menampar mulut Saksi EMELIANA RANANMASE dengan menggunakan kepalan tangan kanannya. Kemudian Saksi EMELIANA RANANMASE membalas dengan memukul Terdakwa ELSA E. PEEA Alias ELSA menggunakan sapu yang Saksi EMELIANA RANANMASE pegang namun saat itu Terdakwa ELSA E. PEEA Alias ELSA menangkap sapu tersebut sehingga pukulan tersebut tidak mengenai Terdakwa ELSA E. PEEA Alias ELSA. Kemudian Saksi EMELIANA RANANMASE kembali memukul Terdakwa ELSA E. PEEA Alias ELSA menggunakan sekop sampah milik Saksi EMELIANA RANANMASE yang terbuat dari jerigen warna merah dengan pegangan terbuat dari kayu namun saat itu Terdakwa ELSA E. PEEA Alias ELSA menangkap sekop tersebut, kemudian Saksi EMELIANA RANANMASE mencakar dan menahan baju bagian depan yang dikenakan Terdakwa ELSA E. PEEA Alias ELSA hingga sobek. Kemudian Terdakwa ELSA EYNIKE PEEA Alias ELSA mengambil sekop sampah milik Saksi EMELIANA RANANMASE yang terbuat dari jerigen warna merah dengan pegangan terbuat dari kayu dan langsung memukul kearah kepala Saksi EMELIANA RANANMASE sebanyak dua kali;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.800/ 015/ V /2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Marissa O. Luhukay, Dokter pada Puskesmas Elat yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal



enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul Delapan Lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Timur, terhadap korban yang bernama EMELIANA RANANMASE, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang menggunakan daster sampai lutut berlengan pendek warna hijau motif bunga-bunga coklat merah muda berlumur cairan warna merah, korban memiliki rambut ikal berwarna hitam sebahu, serta menggunakan sandal karet hitam.
2. Korban datang dalam keadaan sadar.
3. Korban mengaku mengalami penganiayaan.
4. Pada korban ditemukan:
  - Luka robek pada kepala kurang lebih dua centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter, yang berada pada dua centimeter dari garis tengah tubuh dan lima belas centimeter dari telinga kiri;
  - Luka robek pada kepala kurang lebih satu centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter yang berada pada satu centimeter dari garis tengah tubuh dan tiga belas centimeter dari telinga kanan;
  - Luka memar pada dahi kiri kurang lebih tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter yang berada pada tiga centimeter dari garis tengah tubuh dan empat centimeter dari alis kiri;
  - Luka lecet pada bibir atas dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
  - Luka memar pada lengan bawah kanan kurang lebih empat centimeter kali tiga centimeter, yang berada pada delapan centimeter dari pergelangan tangan;
  - Terhadap korban dilakukan perawatan luka tanpa dijahit lukanya dan pengobatan diberikan kepada korban.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan enam puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan:

- Dua luka robek pada daerah kepala
- Satu luka memar pada dahi kiri dan satu luka memar pada lengan bawah kanan
- Satu luka lecet pada bibir atas
- Luka diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.



- Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban EMELIANA RANANMASE dirawat di Puskesmas Elat Kec. Kei Besar Kab Malra kurang lebih dua hari dan menghalangi pekerjaan Saksi EMELIANA RANANMASE sehari-hari.

**Perbuatan Terdakwa ELSA E. PEEA Alias ELSA tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELSA E.PEEA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPdalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sekop sampah yang terbuat dari Jerigen warna merah dengan pegangan terbuat dari kayu dengan ukuran panjang kayu 62,3 cm (enam puluh dua koma tiga centimeter) dengan jerigen yang sudah terpisah dari pegangan kayu;
  - Sebuah baju daster lengan pendek warna hijau bermotif bunga-bunga berwarna coklat dan merah muda, serta terdapat darah pada bagian depan dan belakang baju.
  - Sebuah baju kaos berwarna putih yang pada bagian depan robek dan terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tual telah memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Elsa E. Peea Alias Elsa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sekop sampah yang terbuat dari Jerigen warna merah dengan pegangan terbuat dari kayu dengan ukuran panjang kayu 62,3 cm (enam puluh dua koma tiga centimeter) dengan jerigen yang sudah terpisah dari pegangan kayu;
  - Sebuah baju daster lengan pendek warna hijau bermotif bunga-bunga berwarna cokelat dan merah muda, serta terdapat darah pada bagian depan dan belakang baju;
  - Sebuah baju kaos berwarna putih yang pada bagian depan robek dan terdapat bercak darah;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tul tanggal 12 Oktober 2022;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tul tanggal 12 Oktober 2022;
3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Johanis Maturbongs Jurusita Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Johanis Maturbongs Jurusita Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 110/PID/2022/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memori banding tanggal 15 Oktober 2022, yang diajukan oleh .Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, tanggal 17 Oktober 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2022;
6. Kontra Memori banding tanggal 25 Oktober 2022, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, tanggal 26 Oktober 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2022;
7. Memori banding tanggal 25 Oktober 2022, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, tanggal 26 Oktober 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2022;
8. Kontra Memori banding tanggal 27 Oktober 2022, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, tanggal 28 Oktober 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2022;
9. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Johanis Martubongs Jurusita Pengadilan Negeri Tual tanggal 13 Oktober 2022 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa . dan tanggal 13 Oktober 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum M.Akbar Pratama, S.H untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding pada putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sml dengan mengajukan keberatan pada pokoknya Mohon keringanan hukuman, atau diberikan hukuman percobaan kepada terdakwa karena ketiga anaknya masih terlalu kecil membutuhkan perhatian dan kasih sayang terdakwa sebagai seorang ibu. Begitu pula warga jemaat Ohoel 707 jiwa 169 KK sangat membutuhkan pelayanannya di Gereja atau di rumah-rumah dan wadah-wadah pelayanan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 110/PID/2022/PT AMB



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan memori banding dan kontra memori banding pada pokoknya mohon untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tul atas nama terdakwa Elsa E Peea tersebut sepanjang lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tul, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tul tanggal 12 Oktober 2022, memori banding dan kontra memori banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, dinilai sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan didukung dengan pertimbangan yang cukup dan tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tual tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tul telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa disamping keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim juga memperhatikan kesungguhan Terdakwa untuk mengupayakan perdamaian dan meminta maaf pada saksi korban sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, namun hal tersebut tidak terlaksana dan ditolak oleh saksi korban, oleh karenanya dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hukuman yang dijatuhkan nantinya dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan



dalam masyarakat, Dengan demikian terhadap penghukumannya perlu diperbaiki, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tul, dengan memperbaiki sepanjang mengenai penghukumannya sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan kota, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan kota dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena di tingkat banding Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tul, tanggal 12 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Elsa E. Peea Alias Elsa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan Kota;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah sekop sampah yang terbuat dari Jerigen warna merah dengan pegangan terbuat dari kayu dengan ukuran panjang kayu 62,3 cm (enam puluh dua koma tiga centimeter) dengan jerigen yang sudah terpisah dari pegangan kayu;



- Sebuah baju daster lengan pendek warna hijau bermotif bunga-bunga berwarna coklat dan merah muda, serta terdapat darah pada bagian depan dan belakang baju;
- Sebuah baju kaos berwarna putih yang pada bagian depan robek dan terdapat bercak darah;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Rabu, tanggal 30 Nopember 2022** oleh kami **Parnaehan Silitonga, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Aswardi Idris, S.H., M.H.**, dan **Tarigan Muda Limbong, S.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 110/PID/2022/ PT AMB tanggal 11 Nopember 2022 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 7 Desember 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Carolina Nussy, S.H.** Panitera pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Jaksa/ Penuntut Umum;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Aswardi Idris, S.H.,M.H.**

**Parnaehan Silitonga , S.H.,M.H.**

**Tarigan Muda Limbong, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Carolina Nussy, S.H.**

*Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 110/PID/2022/PT AMB*



Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

**Drs.H.L.M.SUDISMAN, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19641007 198503 1 003**

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 110/PID/2022/PT AMB

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)